



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Agustus 2014

Nomor : 160/3273/OTDA
Lampiran :
Perihal : Pembentukan Pimpinan, Penyusunan
Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kepada
Yth . 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada angka 6 dalam surat dimaksud disampaikan bahwa untuk pembentukan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan tata tertib dan pembentukan alat kelengkapan agar menunggu ketentuan yang mengatur tentang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terkait dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk pembentukan Pimpinan DPRD, Pembentukan fraksi, penyusunan tata tertib DPRD dan pembentukan alat kelengkapan DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
3. Sesuai ketentuan Pasal 425 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini", dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

Prof. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, Sebagai Laporan.
2. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.